



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 219 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan Negara dianggap perlu mengangkat seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintahan Republik Rakjat Demokrasi Korea berkedudukan di Pyong-yang;  
b. Bahwa Sdr.Ahem Erningpradja, memenuhi sjarat-sjarat untuk pengangkatan tersebut;  
c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa;

Mengingat : Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 78) ;

Mendengar : Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri a.i.;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal keberangkatannya menudju keposnja jang baru, mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Rakjat Demokrasi Korea berkedudukan di Pyong-yang,

LAKSAMANA MUDA UDARA ISKANDAR  
Stb.No.461506

Perwira Tinggi Angkatan Udara pada Departemen Angkatan Udara,

Dengan tjatatan, bahwa :

- a. pengangkatan ini ditetapkan untuk djangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas;
- b. masa djabatatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perubahan dalam djangka waktu djabatatan tersebut diatas ditetapkan dengan surat Keputusan baru;
- c. selama memegang djabatatan tersebut diatas maka terhadapnja berlaku segala peraturan Pegawai Negeri i.c. Departemen Luar Negeri;
- d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginja untuk diangkat mendjadi pegawai Departemen Luar Negeri;
- e. segala sesuatu berhubung dengan pengangkatan ini diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;
- f. segala sesuatu akan diubah seperlunja, apabila kemudian ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN . . . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalan,
6. Direktorium Lalu-Lintas Devisa,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P di  
Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Departemen Perburuhan,
11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pyong-yang.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 26 Djuli-1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.